



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 1043 TAHUN 2021
TENTANG

PELAYANAN KERJASAMA PENERBITAN DOKUMEN AKTA KELAHIRAN
PASCA MELAHIRKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA PEKANBARU

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak di usia baru lahir perlu penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebagai identitas diri;
- b. bahwa dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sangat penting untuk pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pelayanan Kerjasama Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran Pasca Melahirkan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475));

3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Pekanbaru Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pelayanan Kerjasama Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran Pasca Melahirkan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
- KEDUA : Pelayanan kerjasama penerbitan dokumen akta kelahiran pasca melahirkan atau yang disebut dengan KADO CAMER pada rumah sakit negeri maupun swasta, puskesmas dan rumah sakit bersalin di wilayah Kota Pekanbaru yang telah memiliki izin resmi dilakukan dengan perjanjian kerja sama.
- KETIGA : Masa berlaku perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali melalui pengajuan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
- KEEMPAT : Dokumen yang diterbitkan dalam kerja sama ini adalah Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA).
- KELIMA : Pelaksanaan pelayanan Kerjasama Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran Pasca Melahirkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Penyelenggaraan Pelayanan Kerja Sama Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran Pasca Melahirkan (KADO CAMER) dikelola melalui monitoring dan evaluasi serta dikembangkan oleh Tim Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETUJUH : Penyelenggaraan pelayanan Kerjasama Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran Pasca Melahirkan (KADO CAMER) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur mulai dari proses pendaftaran, verifikasi dan cetak KIA dilakukan oleh Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah.
- KESEMBILAN : Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 675 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kerjasama Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran Pasca Melahirkan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 DESEMBER 2021

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 1043 TAHUN 2021

TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TIM PENGELOLA PELAYANAN KERJASAMA PENERBITAN DOKUMEN AKTA
KELAHIRAN PASCA MELAHIRKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinator Pelayanan Kerjasama Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran Pasca Melahirkan
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
5.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Koordinator Penyelenggaraan Pemanfaatan Data, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
6.	Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
7.	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan	Pengelola Pelaksanaan Pelayanan Oleh Petugas Loker Pelayanan
8.	Kepala Seksi Pemanfaatan Data	Pengelola data wirehose update data konsolidasi
9.	Kepala Seksi Kerjasama	Pengelola pelaksanaan kerjasama pelayanan administrasi kependudukan
10.	Kepala Seksi Identitas Penduduk	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pendaftaran penduduk
11.	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pelayanan pendataan penduduk
12.	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data	Mengelola Data kependudukan dan verifikasi data cetak KTP elektronik
13.	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Mengelola Aplikasi Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan
14.	Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mengelola dan pengendalian operator pada aplikasi SIAK

15.	Kepala Seksi Kelahiran	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pelayanan Akta Kelahiran
16.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Fasiltasi Perencanaan Anggaran Kegiatan
17.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Fasilitasi Kebutuhan Umum dan Kepegawaian
18.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Fasilitasi Keuangan
19.	Pelaksana Bidang PDIP	Pelaksana Administrasi Bidang PDIP
20.	Pelaksana Sekretariat	Pelaksana Administrasi Sekretariat
21.	Pelaksana Bidang Pendaftaran Penduduk	Pelaksana Administrasi Bidang Pendaftaran Penduduk
22.	Pelaksana Bidang Pencatatan Sipil	Pelaksana Administrasi Bidang Pencatatan Sipil

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU


NOMOR : 1043 TAHUN 2021

TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TIM PELAKSANA PELAYANAN KERJASAMA PENERBITAN DOKUMEN AKTA
KELAHIRAN PASCA MELAHIRKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Operator	Input data pada aplikasi SIAK
2.	Operator	Input data pada aplikasi SIAK
3.	Operator	Melakukan pencetakan KIA
4.	Operator	Melakukan pencetakan KIA
5.	Operator	Pengadministrasian permohonan penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil, Dokumen Pendaftaran Kependudukan dan KIA

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS